

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 6 /BC/2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI
SERTA KEGIATAN USAHA EKSPLORASI PANAS BUMI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.011/2011, atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha eksplorasi panas bumi untuk tahun anggaran 2011 diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pemberian Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai tata cara pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi untuk Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.011/2011 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi untuk Tahun Anggaran 2011.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

RENCANA IMPOR BARANG

Nomor : Tanggal :
 Nama Perusahaan : Nama Sub Kontraktor * :
 Alamat : No dan Tanggal Kontrak* :
 Dasar Kontrak :
 Wilayah Kontrak :
 NPWP : No. NIK :
 Tahun Anggaran :

Nomor Urut	Uraian dan Spesifikasi Barang	Jumlah dan Satuan	Perkiraan Harga (USD)	Pos Tarif	Tarif BM	Jenis Kegiatan (eksplorasi atau eksploitasi) **	KPPBC/KPUBC Tempat Pemasukan	Ket.
	Jumlah Total	 USD					

Diajukan oleh :
(tanda tangan dan cap pimpinan/ manajer/ pejabat perusahaan yang berwenang)

Disetujui oleh :
(tanda tangan dan cap pejabat Instansi Pembina Sektor)


Keterangan :
* diisi bila ada
** pilih salah satu

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA
NIP 19510621 197903 1 001

**KETENTUAN FORMAT CAP/STEMPEL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 22/PMK.011/2011**



Keterangan:

1. Cap/ Stempel berbentuk persegi panjang, dengan masing-masing sisi adalah garis tebal dan tipis:
Panjang : 10 cm
Lebar : 4 cm
2. Tulisan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 22/PMK.011/2011"
Tipe Huruf : Arial
Ukuran : 14 (\pm 3 mm)

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA
NIP 19510621 197903 1 001

**LAPORAN REALISASI PPN DITANGGUNG PEMERINTAH
BERDASARKAN PMK NOMOR 22/PMK.011/2011**

Penatausaha :
Periode Realisasi :
Tahun Anggaran :

No. Urut	Nama Pengusaha/ Penerima Fasilitas	No & Tgl SKMK fasilitas	No & Tgl PIB	No & Tgl Invoice	Nilai Pabean (CIF USD)	Nilai PPNDTP (Rp)	Keterangan
JUMLAH TOTAL						Rp	

Laporan dikirim paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya, apabila tidak ada realisasi impor dilaporkan dengan keterangan "NIHIL"

.....
Kepala Kantor

Nama Terang
NIP

DIREKTUR JENDERAL,

THOMAS SUGIJATA
NIP 19510621 197903 1 001